

## **ABSTRAK PERATURAN**

STRUKTUR ORGANISASI - DAERAH

2024

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024  
No.2;

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PERDA dan PERKADA yang mengatur mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib untuk dilakukan penyesuaian; bahwa sesuai dengan hasil penataan perangkat daerah berdasarkan hasil skoring ulang terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terjadi perubahan tipologi; sehingga perlu menetapkan PERDA tentang Perubahan Kedua atas PERDA No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; PP No. 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERDA No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Materi yang diubah dalam PERDA ini yakni: Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 3 dan angka 17 dan huruf f. Perubahan antara lain: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lagi berbentuk tipologi; Telah dilakukan penghitungan ulang terkait variabel urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan skor 820,6 sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Kabupaten Penajam Paser Utara layak untuk dinaikkan menjadi dinas dengan tipologi A; Telah dilakukan pemetaan dan penghitungan berdasarkan kriteria variabel umum dan kriteria variabel teknis urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dengan skor 760 sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kabupaten Penajam Paser Utara layak untuk dinaikkan menjadi dinas dengan tipologi B.

CATATAN :

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
- 0 Halaman.